

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSELINGKUHAN  
(STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4271K/Pdt/2022)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**Anisa Meida Shafira**

**02011282126172**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Anisa Meida Shafira  
NIM : 02011282126172  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


**JUDUL**

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSELINGKUHAN  
(STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4271K/Pdt/2022)**


Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 28 Februari 2025  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Mempeceoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Sriwijaya

Palembang, 10 Maret 2025  
Mengesahkan,

Pembimbing Utama

  
**Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

  
**Dian Afrilla, S.H., M.H.**  
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



  
**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Anisa Meida Shafira  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126172  
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 09 Mei 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Februari 2025



**Anisa Meida Shafira**  
**NIM. 02011282126172**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Jadilah gadis cantik dengan hati yang cantik”**

**Skripsi ini dipersembahkan kepada :**

**Kedua Orang Tua**

**Keluarga Besar**

**Sahabat dan Rekan-rekan seperjuangan**

**Civitas Akademika, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul "**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Perselingkuhan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4271k/Pdt/2022)**".

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan/bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Secara khusus, penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. yang telah membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Harapan penulis semoga tulisan yang sangat sederhana ini memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 20 Februari 2025  
Penulis,



Anisa Meida Shafira  
NIM. 02011282126172

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran, dan dukungan semangat yang telah diberikan yaitu kepada :

1. Allah SWT atas segala limpahan karunianya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Helena Primadianti S., S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik saya yang telah membimbing, memberikan arahan serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
11. Cinta pertama dan panutanku, Ayah Dharma Putra. Beliau lah yang telah menjadi sumber motivasi dan kekuatan bagi saya. Setiap langkah yang saya ambil dalam perjalanan pendidikan ini tidak terlepas dari pengorbanan dan doa-doamu. karena telah menjadi panutan yang selalu mengajarkan arti kerja keras, ketekunan, dan kejujuran. Saya sangat menghargai semua nasihat dan bimbingan yang Ayah berikan, yang telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. terima kasih, Ayah. Cintamu adalah kekuatanku;
12. Pintu Surgaku, Mama Komariyah, Beliau yang telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini. Karena atas segala cinta, pengorbanan, dan doa yang tiada henti. Dukungan moral yang Mama berikan sangat berarti bagi saya. Setiap kata-kata penyemangat dan pelukan hangat Mama selalu mampu menguatkan langkah saya di saat-saat sulit. Tanpa dukungan dan kasih sayang Mama, saya tidak akan bisa mencapai titik ini. Terima kasih, Mama, atas segalanya. Saya mencintaimu.
13. Abang Rio, Ayuk Ipar Angel, Adik Adin, Adik Terri. Terimakasih telah


memberikan dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini sangat berarti bagi saya dan selalu mendengarkan keluhan saya dan memberikan nasihat yang bijak.

14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Rizki Akbar. Terima kasih kepada kekasihku tercinta. Kehadiranmu dalam hidupku telah memberikan warna dan semangat yang tak ternilai dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Karena telah menjadi pendukung setia, teman berbagi cerita, dan sumber inspirasi. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam hidupku.
15. Terimakasih buat diri sendiri, ya! Anisa Meida Shafira. Karena telah berjuang meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan dan rintangan. Kekuatan dan ketekunan yang saya tunjukkan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bukti nyata dari dedikasi dan komitmen saya terhadap pendidikan dan masa depan. Saya bangga pada diri sendiri karena tidak menyerah meskipun terkadang merasa lelah dan putus asa. Semoga perjalanan ini menjadi awal dari banyak pencapaian lainnya di masa depan.
16. Kepada teman seangkatanku, Riska, Ayi, Rinka, Icha, Sabrina, Kiki, Ivana. Saya sangat bersyukur memiliki teman-teman seangkatan yang menyenangkan. Terima Kasih untuk semua kenangan dan dukungan selama proses skripsi. Kita pasti bisa!
17. Kepada Bapak/Ibu Anggota DPRD Kota Prabumulih 2024 – 2029 telah memberikan motivasi dan dukungan untuk saya hingga saat ini. Terima

18 Semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua yang telah membantu penulisan dalam menyusun skripsi ini. Semoga Skripsi ini berguna dan bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Palembang, 20 Februari 2025  
Penulis,



**Anisa Meida Shafira**  
**NIM. 02011282126172**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup .....	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim .....	9
2. Teori Perbuatan Melawan Hukum .....	11
3. Teori Akibat Hukum.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
A. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	23
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	23
2. Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	25
3. Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum .....	28
B. Tinjauan Tentang Perkawinan .....	32
1. Pengertian Perkawinan.....	32
2. Tujuan Perkawinan.....	33
3. Asas - Asas Perkawinan .....	34
4. Syarat Sah Perkawinan dan Syarat-Syarat Perkawinan .....	37

C.	Tinjauan Tentang Perselingkuhan.....	41
1.	Pengertian Perselingkuhan .....	41
2.	Penyebab Terjadinya Perselingkuhan.....	42
3.	Bentuk - Bentuk Perselingkuhan.....	44
D.	Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim .....	46
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim .....	46
2.	Dasar Pertimbangan Hakim .....	47
3.	Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	48
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>54</b>
A.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Perselingkuhan Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4271K/Pdt/2022 .....	54
1.	Kronologi Perbuatan Melawan Hukum antara Diomedes Muis, S.H. dan Leny Silvia pada Kasus Perselingkuhan.....	54
2.	Analisis Pertimbangan Hakim Pada Perbuatan Melawan Hukum Perselingkuhan dan Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4271k/Pdt/2022 .....	57
B.	Akibat Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4271K/Pdt/2022 Terhadap Pihak Yang Berperkara .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>81</b>
A.	Kesimpulan.....	81
B.	Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>84</b>

## **DAFTAR TABEL**


Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Pada Putusan Pertama, Banding, dan Kasasi Perbuatan Melawan Hukum Perselingkuhan Diomedes dan Leny.....	52
Tabel 1.2 Analisis Perbandingan Ganti Rugi Immateriil Pada Putusan Pertama, Banding, dan Kasasi Perbuatan Melawan Hukum Perselingkuhan Diomedes dan Leny .....	63
Tabel 1.3 Akibat Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4271k/Pdt/2022 Terhadap Pihak Yang Berperkara .....	66

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Terkait Perselingkuhan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4271K/Pdt/2022)”. Dalam penulisan ini, penulis meneliti pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum akibat perselingkuhan dan dampaknya terhadap gugatan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh pihak yang dirugikan. Rumusan penelitian pada skripsi ini adalah 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum terkait perselingkuhan yang menyebabkan adanya putusan ganti rugi immateriil? 2. Bagaimana akibat hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4271K/Pdt/2022 terhadap para pihak yang berperkara? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tingkat pertama, hakim menetapkan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000 kepada pihak yang dirugikan. Namun, pada tingkat banding, jumlah ganti rugi dikoreksi menjadi Rp10.000.000 dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran dalam hukum perdata. Putusan kasasi menguatkan putusan banding dan menegaskan bahwa perselingkuhan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memiliki akibat hukum bagi para pihak. Putusan ini memberikan kontribusi dalam memperjelas batasan hukum mengenai gugatan ganti rugi immateriil dalam kasus perbuatan melawan hukum akibat perselingkuhan serta memberikan preseden hukum dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.


**Kata Kunci:** *Ganti Rugi Immateriil, Perbuatan Melawan Hukum, Perselingkuhan, Pertimbangan Hukum.*

Pembimbing Utama



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 19820413201504200

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Helena Primadianti S., S.H., M.H.  
NIP. 198609142009022004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi berbagai permasalahan yang timbul karena hubungan hukum antara manusia dengan manusia lainnya. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul karena sifat dasar manusia yang saling membutuhkan. Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), yaitu makhluk yang pada dasarnya mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia lain.<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk sosial seringkali membuat ikatan sebagai wadah dalam suatu hubungan antar manusia. Adanya hubungan serta ikatan ini juga menjadi simbol bahwa manusia tersebut saling membutuhkan.

Salah satu bentuk ikatan sosial yang terbentuk karena adanya sifat manusia yang saling membutuhkan tersebut adalah pernikahan. Pada peraturan hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, tak dikenal istilah pernikahan atau nikah tetapi digunakan istilah perkawinan. Hal ini sebagaimana dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-lainnya yang mengatur mengenai perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>2</sup> Penggunaan kata “ikatan lahir

---

<sup>1</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, Bandung, Pustaka Setia, 2007, hlm. 17.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

bathin” mengartikan bahwa ikatan yang terbentuk dalam suatu perkawinan tidak hanya ikatan batin saja, ikatan lahir saja tetapi harus kedua-duanya.<sup>3</sup> Ikatan pernikahan merupakan salah satu tahapan kehidupan yang pada umumnya dilalui dengan tujuan berbagai hal salah satunya meneruskan keturunan. Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, angka perkawinan dapat dikatakan tinggi per tahunnya. Menurut data dari BPS, angka perkawinan di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1.577.255 per tahun.<sup>5</sup> Angka perkawinan yang tinggi ini disebabkan salah satunya adalah karena perkawinan dianggap merupakan suatu kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya ketika seseorang telah berusia produktif atau matang untuk melakukan pernikahan atau perkawinan maka seseorang tersebut akan dituntut untuk segera melakukan pernikahan. Menurut BKKBN usia ideal untuk seseorang melakukan pernikahan adalah berkisar antara 20-35 tahun untuk perempuan dan 25-40 tahun untuk pria.<sup>6</sup> Masyarakat umumnya mendiskreditkan seseorang yang telah mencapai usia matang atau produktif tetapi masih belum melakukan pernikahan. Secara praktiknya, seringkali seseorang ini dijauhkan ataupun dicampakkan dalam

---

<sup>3</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 14.

<sup>4</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta, Ombak, 2013, hlm. 150.

<sup>5</sup> Angka Perkawinan di Indonesia Terus Menurun dalam 6 Tahun Terakhir, CNN Indonesia, 6 Maret 2024, hlm. 1, kolom 1. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir> pada tanggal 21 Agustus 2024, pada pukul 10.44 WIB.

<sup>6</sup> Salsabila Khairunnisa, “Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi 20230”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, Vol. 3 No.1 , 2021. hlm. 46. Diperoleh dari <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2821> diakses pada 21 Agustus 2024.

kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, untuk menjaga posisinya secara sosial dalam kehidupan masyarakat pada umumnya manusia sebagai makhluk sosial melakukan pernikahan ataupun perkawinan baik karena kemauan sendiri maupun karena paksaan ataupun keadaan sosial tersebut.

Dalam berjalannya suatu hubungan perkawinan, seringkali terdapat berbagai kendala permasalahan yang dihadapi. Salah satu permasalahan yang banyak dialami masyarakat yang terikat dalam hubungan perkawinan adalah perselingkuhan. Di masa modern seperti saat ini, perselingkuhan menjadi salah satu fenomena yang terjadi secara cukup masif dalam kehidupan bermasyarakat. Perselingkuhan secara praktis dapat dilakukan baik oleh suami maupun oleh istri. Perselingkuhan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan baik suami ataupun istri tanpa diketahui oleh pasangannya. Perselingkuhan dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat baik dalam keuangan, kehidupan keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap bertahan), dan berbohong.<sup>7</sup> Dalam kacamata hukum islam, perselingkuhan ialah perbuatan yang mengarah pada perzinahan bahkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan zinah. Zina berarti melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum diikat oleh suatu pernikahan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta, Pustaka Populer, 2001, hlm. 10-11.

<sup>8</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta, Amzah, 2015, hlm. 34.

Adanya suatu perselingkuhan mengakibatkan timbul berbagai akibat terhadap suami dan istri yang telah menjalin ikatan pernikahan. Salah satu akibat yang timbul dari adanya suatu perselingkuhan adalah perceraian. Ketika perbuatan perselingkuhan tersebut terungkap oleh pasangan dapat terjadi suatu pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, dan pada akhirnya pernikahan berakhir dengan perceraian.<sup>9</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian adalah putusnya hubungan sebagai suami istri.<sup>10</sup> Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.<sup>11</sup> Dalam hal ini, perselingkuhan seringkali memicu seseorang yang menjadi korban perselingkuhan mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Ketika seseorang telah mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama dan gugatan tersebut diterima maka perceraian telah terjadi. Selain gugatan cerai, seringkali perceraian ini berujung dengan timbulnya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan bertentangan dengan hukum atau norma yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian atas perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Aulia Nursyifa, “Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Prespektif Sosiologis”, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 5 No. 2, 2020. hlm. 145-146. Diperoleh dari <https://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/16375> diakses pada 21 Agustus 2024.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI Daring), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Diakses dari <https://kbbi.web.id/perceraian> pada tanggal 21 Agustus 2024, pada pukul 13.27 WIB.

<sup>11</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>12</sup> Pasal 1365 KUH Perdata

Salah satu contoh kasus perselingkuhan yang terjadi dan berujung pada perceraian serta berujung pada adanya perbuatan melawan hukum adalah yang dialami DIOMEDES, S.H dengan mantan istrinya LENNY SILVIA dan selingkuhan istrinya yaitu YANTO sebagaimana dalam Perkara Tingkat Pertama Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sdw, Perkara Tingkat Banding Nomor 129/PDT/2019/PT SMR, Perkara Tingkat Kasasi Nomor 4271 K/Pdt/2022. Dalam perkara ini DIOMEDES, S.H (Penggugat) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap mantan istrinya LENNY SILVIA (Tergugat I) dan selingkuhan istrinya yaitu YANTO (Tergugat II). Pada perkara ini, Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum berupa perselingkuhan yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II. Diketahui bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah tinggal satu rumah (kumpul kebo) dan menjalani hubungan selayaknya suami-istri terhitung sejak tahun 2018. Padahal dalam hal perkara ini, Tergugat 1 LENNY SILVIA masih berstatus sebagai istri daripada Penggugat DIOMEDES, S.H melalui ikatan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2008.000.139 pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat. Tak hanya itu, diketahui juga Tergugat I membawa kabur satu unit sepeda motor milik Penggugat. Atas perbuatan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Kutai Barat. Hal yang menarik dalam putusan tingkat pertama, banding dan kasasi pada perkara ini adalah pada tingkat pertama majelis hakim menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan ganti rugi imateriil sejumlah Rp.100.000.000 (serratus juta rupiah), pada tingkat banding majelis hakim menerima banding dari Pemanding yang semula Tergugat II dan mengubah penjatuhan

ganti rugi materiil yang harus dibayarkan menjadi Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung, majelis hakim menolak kasasi dari pemohon kasasi yang semula Penggugat yaitu DIOMEDES, S.H.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Perselingkuhan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4271K/Pdt/2022)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum perselingkuhan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4271K/Pdt/2022?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4271K/Pdt/2022 terhadap pihak yang berperkara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum perselingkuhan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4271K/Pdt/2022.

2. Untuk menganalisis akibat hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4271K/Pdt/2022 terhadap pihak yang berperkara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta ilmu pengetahuan tentang perbuatan melawan hukum serta perkawinan.
  - b. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai bentuk akibat hukum serta pertanggungjawabannya dalam perkara perbuatan melawan hukum.
  - c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk pengembangan ilmu hukum keperdataan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap seorang suami terkait akibat hukum yang dapat timbul dari tindakan perselingkuhan dan perbuatan melawan hukum serta langkah hukum apa yang dapat diambil untuk penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap seorang istri terkait akibat hukum yang dapat timbul dari tindakan perselingkuhan dan perbuatan melawan hukum serta langkah hukum apa yang dapat diambil untuk penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam perselingkuhan untuk memahami akibat dari perselingkuhan sehingga dapat mengurangi angka perselingkuhan.
- d. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat secara umum, khususnya mengenai perselingkuhan, perceraian dan perbuatan melawan hukum.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta masukan bagi penegak hukum guna penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum.

#### **E. Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Perselingkuhan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4271K/Pdt/2022)” dibatasi menjadi ruang lingkup penelitian yaitu mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum perselingkuhan sebagaimana dalam Perkara Tingkat Pertama Nomor 14/Pdt.G/2019/PN. Sdw, Perkara Tingkat Banding Nomor 129/PDT/2019/PT SMR dan Perkara Tingkat Kasasi Nomor 4271K/Pdt/2022 beserta akibat hukumnya terhadap para pihak.

#### **F. Kerangka Teori**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas

peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>13</sup> Maka dari itu, dibutuhkan suatu kerangka teori dalam suatu penelitian hukum. Dalam meneliti melalui penulisan ini, penulis memakai sejumlah landasan teori yaitu sebagai berikut :

### **1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim**

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim berperan penting dalam penegakkan hukum sebagai upaya menggali dan menemukan hukum yang mana hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas untuk memutuskan suatu perkara yang ada dengan memberikan rasa keadilan.<sup>14</sup>

Dalam hal ini terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara seperti pertimbangan atau alasan yang mendasari sebuah putusan oleh hakim dalam istilah hukum disebut sebagai *ratio decidendi*. Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa yang kemudian memberikan atau menentukan hukuman.

Adapun sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan, Alexander Mackenzie menjelaskan bahwa pada pertimbangan dari hakim atas proses jatuhnya putusan di dalam suatu kasus akan digunakan beberapa teori ataupun pendekatan yang sesuai dengan

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 21.

<sup>14</sup> Nur Fitria Annisa, "Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 3, Mei 2017, hlm. 157. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15588> pada tanggal 4 September 2024.

kasusnya, yakni:<sup>15</sup>

- a. Teori Keseimbangan yang berarti bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara persyaratan dalam hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan keadaan pada kondisi lingkungan sekitar maupun keadaan dari para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi yang berarti bahwa pada saat terjadi penjatuhan putusan secara final, majelis hakim berkewajiban mempertimbangkan pula beberapa hal yang berkaitan dengan penjalanan putusan hingga putusan yang diputus bersifat wajar. Dalam pendekatan ini juga hakim menggunakan dorongan hati atau nalurinya dengan ditambahkan pengetahuannya sebagai hakim.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan yang menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim juga harus berlandaskan dari berbagai keilmuan hukum serta wawasan lainnya guna terwujudnya putusan yang seadil-adilnya.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman yang menjelaskan bahwa sebagai pertimbangan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan pengalaman-pengalamannya yang telah memutus kasus serupa sebelumnya.
- e. Teori *Ratio Decidendi* menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang ada di balik kasus yang sedang ia tangani tersebut. Hakim

---

<sup>15</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 102.

juga harus memperhatikan inti dari permasalahan pada kasus dan menerapkan peraturan yang sesuai untuk digunakan dalam penentuan putusan.

- f. Teori Kebijaksanaan menyatakan bahwa dalam pertimbangan putusan, hakim harus menggunakan kebijaksanaannya untuk melindungi masyarakat akan suatu peristiwa hukum.

Aspek terpenting dalam penjatuhan adalah terwujudnya suatu keadilan yang seadil-adilnya. Hal ini disebabkan oleh adanya nilai-nilai keadilan ("ex aequo et bono"), kepastian, dan kemanfaatan hukum yang berkaitan dengan perkara yang tersebut.

Penulis menggunakan Teori Pertimbangan Hukum Hakim untuk melakukan analisa terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus sebagaimana dalam Putusan Kasasi Nomor 4271K/Pdt/2022.

## **2. Teori Perbuatan Melawan Hukum**

Teori perbuatan melawan hukum atau yang dikenal sebagai *onrechtmatige daad* dalam hukum Belanda adalah konsep penting dalam hukum perdata, khususnya dalam hal tanggung jawab perdata. Salah satu tokoh penemu dan pengembang teori ini adalah Paul Scholten, seorang ahli hukum asal Belanda. Scholten berperan penting dalam pengembangan doktrin perbuatan melawan hukum pada awal abad ke-20.<sup>16</sup>

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Karena untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah "perbuatan pidana" mempunyai arti konotasi dan pengaturan

---

<sup>16</sup> Fakhruddin Arrozi, "Perbuatan Melawan Hukum Materiil menurut Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen", *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4 No.1, 2014. hlm. 84. Diperoleh dari <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/49> pada tanggal 7 Oktober 2024.

hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “*onrechmatige overheidsdaad*” juga mempunyai arti konotasi dan pengaturan yang berbeda juga.<sup>17</sup> Perbuatan melawan hukum lebih diartikan sebagai sebuah perbuatan ‘melukai’ (*injury*) daripada pelanggaran terhadap kontrak (*breach of contract*). Apalagi gugatan perbuatan melawan hukum umumnya tidak didasari dengan adanya hubungan hukum kontraktual.<sup>18</sup>

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.<sup>19</sup> Melalui definisi menurut KUH Perdata tersebut, maka dapat dipahami terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi sebagai syarat daripada suatu perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*)
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

---

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005, hlm. 2.

<sup>18</sup> Rosa Agustina, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Denpasar, Pustaka Larasan, 2012, hlm. 3.

<sup>19</sup> Pasal 1365 KUH Perdata

<sup>20</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang diduga melakukan Medikal Malpraktek*, Cetakan kesatu, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 55.

Unsur tersebut, harus terlebih dahulu terpenuhi secara keseluruhan. Apabila satu saja dari unsur tersebut diatas tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan bukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan dalam arti “perbuatan melawan hukum” meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda *daad* (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda *nalatigheid* (kelalaian) atau *onvoorzichtigheid* (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUH Perdata.<sup>21</sup>

Ketika seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, serta secara jelas menunjukkan perbuatan tersebut sebagai kategori melawan hukum. Maka, tindakan tersebut dapat dikatakan merupakan pelanggaran hukum atau pelanggaran terhadap hak orang lain yang dilindungi secara hukum. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Teori perbuatan melawan hukum digunakan oleh penulis untuk melakukan analisa terhadap perbuatan melawan hukum perselingkuhan sebagaimana dalam Putusan Kasasi Nomor 4271K/Pdt/2022.

### **3. Teori Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>22</sup> Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum /akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 142.

<sup>22</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 39.

eksplisit.<sup>23</sup> R. Soeroso dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis akibat hukum yang timbul dari suatu peristiwa hukum yaitu sebagai berikut: <sup>24</sup>

- a. Akibat hukum yang wujudnya lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum yang wujudnya lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum yang wujudnya sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum)

Secara alur waktu, akibat hukum pertama kali timbul dari adanya suatu hubungan hukum, peristiwa hukum ataupun objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum di mana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo berpendapat peristiwa hukum memiliki fungsi untuk menggerakkan hukum, hukum memberi suatu kualifikasi tertentu kepada hubungan tertentu sehingga dapat disebut sebagai hubungan hukum.<sup>26</sup> Untuk timbulnya akibat hukum dirumuskan bahwa terdapat 2 tahapan yang meliputi adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang

---

<sup>23</sup>Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta, Konstitusi Press & Citra Media, 2006, hlm. 200.

<sup>24</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 295.

<sup>25</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Tinggi, 2010, hlm.131.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2006, Citra Aditya Bakti, hlm. 40.

dipakai sebagai kerangka acuannya.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini, teori akibat hukum dipakai untuk meneliti adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Teori ini dipakai untuk menjelaskan mengenai akibat hukum dari Putusan Kasasi Nomor 4271K/Pdt/2022 terhadap para pihak yang berperkara.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum dalam arti konkrit adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan (*law in action*), atau hukum yang bergerak (*recht in beweging*). Termasuk dalam penelitian ini adalah meneliti putusan hakim atau tindakan pemerintahan yang melaksanakan hukum, atau atas dasar wewenang yang melekat seperti aturan kebijakan (*freies ermessen atau discretionaire*), serta meneliti hukum yang dilaksanakan masyarakat. Hukum dalam arti kongkrit yang dimaksud adalah *the living law* atau hukum yang hidup.<sup>28</sup> Dalam meneliti pada penulisan skripsi ini, penulis memakai metode penelitian yaitu sebagai berikut ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum berdasarkan jenis, sifat dan tujuannya secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun demikian dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 37.

<sup>28</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo, Oase Pustaka, 2020, hlm. 25.

penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif-empiris.<sup>29</sup>

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan penulisan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>30</sup> Jenis penelitian ini pada prinsipnya adalah mengkaji norma hukum yang telah berlaku.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu sebagai berikut :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

*Statue Approach* atau Pendekatan perundang-undangan adalah metode pendekatan pada suatu penelitian yang dilaksanakan melalui proses penelaahan terhadap kesemua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas (diteliti).<sup>31</sup>

Pada penelitian ini perundang-undangan yang dipakai oleh penulis dalam melakukan pendekatan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

---

<sup>29</sup> Salim HS dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 25.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 35.

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 56.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>32</sup>

Pada penelitian ini, kasus yang dianalisa oleh penulis adalah kasus perbuatan melawan hukum perselingkuhan, Perkara Tingkat Pertama Nomor 14/Pdt.G/2019/PN. Sdw, Perkara Tingkat Banding Nomor 129/PDT/2019/PT SMR dan Perkara Tingkat Kasasi Nomor 4271K/Pdt/2022.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis dan sumber bahan hukum untuk menelaah dan melakukan analisa dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 57.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).<sup>33</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75),
- ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019),
- iii. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316),
- iv. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359),
- v. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958),

---

<sup>33</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo, Oase Pustaka, 2020, hlm. 67.

- vi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),
- vii. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401),
- viii. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897),
- ix. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250),
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3425),
- xi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718),

xii. Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 14/Pdt.G/2019/PN. Sdw,

xiii. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 129/PDT/2019/PT SMR,

xiv. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4271K/Pdt/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.<sup>34</sup>

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, buku-buku teks di bidang hukum, hasil penelitian, hasil karya pada bidang keilmuan hukum, serta yang lainnya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 60.

<sup>35</sup> Saut P. Panjaitan, *Seri Kuliah Ringkas: Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2021, hlm. 151.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi suatu petunjuk tertentu atau menjelaskan yang telah disebutkan pada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, koran, artikel, internet.<sup>36</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis melaksanakan pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan. Dalam teknik studi pustaka dilakukan suatu penelaahan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.<sup>37</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dan menyusunnya secara sistematis untuk memahami serta menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini.

---

<sup>36</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2008, hlm. 295.

<sup>37</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 70.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan memakai metode teknik berpikir induktif. Penalaran induktif merupakan proses berpikir yang didasarkan prinsip memiliki sifat keberlakuan yang universal (umum) berdasarkan fakta yang bersifat spesifik (khusus) pada suatu tahapan induksi tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Ahmmad, 2010, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung, Pustaka Hidayah.
- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni.
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan, 2011, *Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rakernas Mahkamah Agung.
- Abu al-Gifari, 2012, *Selingkuh Nikmat Yang Terlaknat*, Bandung, Mujahid.
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2007, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, Bandung, Pustaka Setia.
- Agus Riyadi, 2013, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta, Ombak.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Al-Ghazali, 2015, *Menyikap Hakekat Perkawinan*, Jakarta, Noura Books.
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Aziz Bachtiar, 2004, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*, Yogyakarta, Saujana.
- Bambang Sutiyoso, 2015, *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press.
- C. Hajati, S., Poespasari, E. D., Soelistyowati, Kurniawan, J. A., Widowati and O Moechthar, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Hans Kelsen, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia.
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta, Konstitusi Press & Citra Media.

- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia.
- K. Wantjik Saleh, 2012, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- L Tanya Bernard, *Politik Hukum : Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 58.
- Mariam Darus Badruzaman, 2023, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Monty P. Satiadarma, 2001, *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta, Pustaka Populer.
- Muhammad Fauzan, 2010, *Filsafat Hermeneutika Sebagai Metode Penemuan Hukum Yurisprudensi*, Jakarta, Varia Peradilan.
- Muhammad Iqbal, 2018, *Psikologi Pernikahan*, Jakarta, Gema Insani.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140.
- Munir Faudi, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurul Irfan, 2015, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta, Amzah.
- Paulus Effendi Lotulung, 2013, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Jakarta, Salemba Humanika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- R. Setiawan, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra A Bardin.
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rosa Agustina, 2012, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Denpasar, Pustaka Larasan.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya.
- Salim H.S, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Samsul Munir, 2009, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta, Amzah.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Saut P. Panjaitan, 2021, *Seri Kuliah Ringkas: Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Sigit Supto Nugroho, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo, Oase Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Tinggi.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
- Sudargo Gautama, 2007, *Hukum Perdata Internasional*, Bandung, Gema Insani Press.
- Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang diduga melakukan Medikal Malpraktek*, Cetakan kesatu, Bandung, Mandar Maju.
- Zainuddin Mappong, 2010, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Malang, Tunggal Mandiri Publishing.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75),
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019),
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316),
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359),
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958),

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401),

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250),

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3425),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718),

Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 14/Pdt.G/2019/PN. Sdw,

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 129/PDT/2019/PT SMR,

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4271K/Pdt/2022.

### **C. Jurnal**

Adriana Soekandar Ginanjar, “Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami”, *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 1, Juli 2009. Diakses dari <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20441695&lokasi=lokal>

Anwar Bastian, “Perselingkuhan Sebagai Kenikmatan Menyesatkan”, *Jurnal Psikologi Pengembangan*, Vol. 8, No. 2, Juni 2012. Diakses dari <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/psikologi>

- Aulia Nursyifa, "Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Prespektif Sosiologis", *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 5 No. 2, 2020. Diakses dari <https://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/16375>
- Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, Vol. 24, No. 1, Maret 2022. Diakses dari <https://jurnal.fhunwiku.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/180>
- Din, EP., & Rani, Apriani, "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton Dalam Tragedi Di Stadion Kanjuruhan", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 19, No. 1, September 2023. Diakses dari <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/article/view/29>
- Dedy Muchti Nugroho, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Perdata Berdasar Asas Peradilan Yang Baik," *Jurnal Ilmu Hukum Qistie*, Vol. 10, No. 1, Mei 2017. Diakses dari <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/1962/2007>
- Erniwati Lase, "Peranan Konselor Mengatasi Perselingkuhan Dalam Hubungan Pernikahan Kristen Di Desa Sibaibai Sikakap Mentawai," *Jurnal Excelsis Deo*, Vol. 5, No. 1, Juni 2021. Diakses dari <https://sttexcelsius.ac.id/e-journal/index.php/excelsisdeo/article/view/65>
- Fakhruddin Arrozi, "Perbuatan Melawan Hukum Materiil menurut Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen", *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4 No.1, 2014. Diakses dari <https://jurnalafhsh.uinsa.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/49>
- Gita Anggraeni Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya," *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 5, Juli 2018. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>
- Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, September 2020. Diakses dari <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651/62>
- Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya", *Jurnal SAWWA*, Vol. 12, No. 1, Oktober 2016. Diakses dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1466/1085>

- Mantili Rai, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 2, September 2019. Diakses dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/download/6460/3229/17049>
- Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, dan Adhi Putra Satria, "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13638>
- Nur Fitria Annisa, "Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 3, Mei 2017. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15588>
- Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1, Mei 2012. Diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1973>
- Rachmadi Usman, "Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi*, Vol. 14, No. 3, 2018, Diakses dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/80/pdf>
- Riki Perdana Raya Waruwu, "Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial," *Jurnal Kepaniteraan Mahkamah Agung*, 2017. Diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raja-waruwu-s-h-m-h>
- Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, and Dewi Hendrawati, "Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2017. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17314>

Salsabila Khairunnisa, “Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi 20230”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, Vol. 3 No.1, 2021. Diakses dari <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/28>

Siti Sahnas Dunggio, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tragedi Kanjuruhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 2, Maret 2024. Diakses dari <https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/138>

#### **D. Internet**

Angka Perkawinan di Indonesia Terus Menurun dalam 6 Tahun Terakhir, CNN Indonesia, 6 Maret 2024, hlm. 1, kolom 1. Diperoleh dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir>

Makna Ex Aequo et Bono Dalam Pertimbangan Putusan Hakim, Aida Mardatillah, Hukum Online, 2024. Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt665c26140ce4f/makna-ex-aequo-et-bono-dalam-pertimbangan-putusan-hakim>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI Daring), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Diperoleh dari <https://kbbi.web.id/perceraian>

Penentuan Ganti Rugi Immateriil; Hakim Harus Bijak, Institute For Criminal Justice Reform, November 2012. Diperoleh dari <https://icjr.or.id/penentuan-ganti-rugi-immateriil-hakim-harus-bijak>